

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Kajian teori merupakan landasan teori yang berkaitan dengan topik permasalahan yang sesuai dan relevan. Dalam kajian ini, landasan teori hukum menjadi pondasi untuk mengembangkan sebuah pemahaman, yang diperoleh dari proses penelusuran dan analisis mendalam terhadap topik penelitian. Penulis dalam penelitian ini, menggunakan landasan teori hukum pidana dan hukum pidana islam, yang akan di uraikan sebagai berikut:

1. Teori Hukum pidana

a. Pengertian hukum pidana

Hukum pidana yang juga disebut dengan hukum publik memiliki banyak definesi, yang bersumber dari berbagai ahli hukum terkemuka seperti Wirdjono Prodjodikoro. Beliau mengatakan bahwa istilah hukum pidana sudah di gunakan sejak pemerintahan jepang berkuasa di indonesia. Akan tetapi hukum pidana yang di anut oleh orang indonesia berasal dari belanda, yaitu dari kata "*strafrecht*" yang berarti pidana atau kriminal.(Rahman Syamsuddin, 2019)

Sedangkan menurut Prof. Sudarto, hukum pidana adalah penderitaan yang di berikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran pada ketentuan undang undang yang sengaja diberikan sebagai bentuk efek jera. Menurut pendaapat pompe, hukum pidana merupakan keseluruhan aturan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidanya.

Alpedorn juga menuturkan bahwa hukum pidana juga di bedakan menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materil yang merujuk terhadap perbuatan pidana yang oleh perbuatan tersebut seseorang dapat dipidana,

dan hukum formil yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materil ditegakkan dan ditegaskan.

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi di atas, bahwa hukum pidana merupakan sebuah aturan yang di berikan kepada masyarakat dan dibebankan sebuah konsekuensi jika melanggar aturan-aturan tersebut. Dalam hal ini, hukum pidana terus bergandengan dengan hukum acara pidana sebagai bentuk dari pidana formil yang akan menegaskan bagaimana hukum pidana materil bisa di jalankan.

b. Unsur-Unsur perbuatan pidana

Pada dasarnya, sebuah tindakan yang bersifat pidana harus memiliki unsur-unsur yang yang jelas atau fakta perbuatan yang mengandung sebuah perbuatan yang menyebabkan suatu akibat. Menurut Muljyanto, yang merupakan unsur-unsur pidana adalah:

- 1) Kelakuan dan akibat perbuatan.
- 2) Keadaan yang menyertai perbuatan.
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- 4) Unsur melawan hukum yang subjyektif.

Setiap perbuatan pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya, mrnurut doktrin, mempunyai unsur-unsur delik atau perbuatan pidana yang terdiri dari dua unsur penting yaitu, unsur subjektif yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana, kemudian unsur objektif yang berasal dari luar diri pelaku yang berupa perbuatan manusia, keadaan, dan sifat melawan hukum.(Apriani, 2019)

Sedangkan menurut simons unsur-unnsur tiindak pidana (*starbar feit*) adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negative).
- 2) Di ancam dengan pidana (*starbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- 4) Di lakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbend stand*) oleh orang yang mampu mempertanggung jawabkan kesalahannya.

Simons juga menguraikan bahwa didalam hukum pidana terdapat unsur subjektif dan unsur objektif sebagai unsur dari perbuatan atau tindakan pidana, berikut penjelasannya:

1) Unsur-unsur subjektif.

- Orang yang melakukan perbuatan mampu bertanggung jawab.
- Denga adanya kesalahan yang di sengaja atau tidak (*dolus atau culpa*).

2) Unsur objektif

- Perbuatan orang.
- Akibat yang kelihatan dari perbuatan tersebut.

Perbuatan yang melanggar hukum harus dilakukan dengan adanya kesalahan, di mana kesalahan ini dapat berkaitan dengan konsekuensi dari tindakan tersebut.

Menurut pandangan Andi zainal abidin, bahwa kesalahan yang di maksud oleh simons adalah *dolus* (sengaja) dan *culpa* (lalai) Simons dalam konteks ini, juga mencampur aduk unsur-unsur perbuatan pidana dengan sifat melawan hukum, pertanggung jawaban pidana, yang mencakup kesengajaan, kelalaian, dan seorang yang melakukan perbuatan kejahatan itu bisa di pertanggung jawabkan pidananya, seperti orang dalam keadaan gila dan dalam pengampuhan. Kesimpulannya perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur pidana dan seseorang bisa dipidana apabila memenuhi rumusan delik, sifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. (Kaisar & Zakaria, 2023)

c. Sanksi-sanksi hukum pidana

Dalam hukum pidana hukuman atau sanksi disebut dengan “pidana” istilah ini digunakan untuk mengartikan kata “*straf*” yang memiliki arti “hukuman”. Sanksi hukum yang diterapkan dalam kasus tindak pidana terdiri dari

1. Pidana Pokok

Pidana pokok tersebut meliputi:

- 1) Pidana penjara
- 2) Pidana mati
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan terdiri dari:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Penyitaan benda-benda tertentu

3) Pengumuman dari putusan hukum

d. Teori pornografi dalam hukum pidana

Pornografi dalam hukum pidana didefinisikan secara normatif dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pornografi mencakup gambar, tulisan, suara, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. (Laksana & Suratman, 2014)

Tujuan pembentukan Undang-Undang Pornografi adalah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi yang dapat merusak moral, etika, dan kepribadian bangsa (UU No. 44 Tahun 2008). Oleh karena itu, undang-undang ini menitikberatkan pada perbuatan mempertontonkan atau menyebarluaskan aktivitas seksual.

Pasal 10 UU Pornografi melarang setiap orang mempertunjukkan diri sendiri atau orang lain dalam pertunjukan atau kegiatan yang bermuatan pornografi, (Lamintang, 2017, hlm. 218).

Simons juga menguraikan bahwa didalam hukum pidana terdapat unsur subjektif dan unsur objektif sebagai unsur dari perbuatan atau tindakan pidana, berikut penjelasan

1. Unsur subjektif.

- a) Penyelenggara
- b) Peserta
- c) Penyedia tempat

2. Unsur objektif

- a) Perbuatan mempertontonkan diri atau orang lain
- b) Perbuatan tersebut dilakukan secara terbuka di hadapan orang lain

3. Tempat Penyelenggara di muka umum Secara yuridis "muka umum" tidak selalu berarti di jalan raya, akan tetapi tempat privat yang diakses oleh sekelompok orang seperti (kamar hotel yang di sewa untuk di jadikan tempat pesta seks) dapat di katagorikan sebagai "tempat umum" karena perbuatan tersebut dapat di akses oleh orang lain.

4. Sanksi pidana

Pelanggaran pasal 10 UU No44 2008, pornografi, di atur dalam pasal 36 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentan Pornografi dengan ancaman hukuman penjara minimum empat bulan dan maksimum sepuluh tahun penjara dengan denda maksimal 5.000.000.000.

e. Teori Asas legalitas dalam hukum pidana.

Asas legalitas merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang dirumuskan dalam adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu (Moeljatno, 2015, hlm. 24).

Asas legalitas menuntut kejelasan norma pidana agar tidak menimbulkan penafsiran sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks UU Pornografi, asas ini menjadi penting karena rumusan norma pornografi dinilai cukup luas dan berpotensi multitafsir (Muladi, 2005).

Oleh karena itu, penerapan Pasal 10 UU Pornografi terhadap kasus pesta seks sesama jenis, dan faktanya tidak menggunakan pasal 10 saja, Namun Menggunakan Pasal 33 juncto pasal 29 juncto pasal 4. dan harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis pada pembuktian unsur delik yang jelas, agar tidak melanggar asas kepastian hukum.

2. Hukum pidana islam

a. Pengertian hukum pidana islam

Hukum pidana islam berasal dari bahasa arab yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Secara etimologis *jinayah* berasal dari kata *jana-yanji-jinayatun* yang memiliki arti “berbuat” dan “menolong”. Secara terminologis , *jinayah* merupakan perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan tersebut merugikan harta benda, merugikan jiwa, dan yang lainnya. *Jarimah* secara terminologis merujuk pada larangan-larangan dalam syariat yang disertai dengan ancaman sanksi dari Allah, seperti *hudud*, *ta'zir*, dan *qisas*. (Dermawan & Harisudin, 2020a)

Mahmud Ichsan dalam hal ini berpendapat, bahwa secara teknis hukum pidana islam sebagai hukum yang mengatur persoalan-persoalan yang berhubungan dengan perbuatan jahat atau tindakan pidana. Sedangkan Menurut Muhammad Daud Ali, hukum pidana islam yaitu hukum yang memuat aturan mengenai

perbuatan atau tindakan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud maupun dalam jarimah takzir. (Sugiarto et al., 2022)

Adapun sebagian ulama membatasi pemahaman terkait jinayah hanya pada jarimah hudud dan qisas. Sedangkan jumhur ulama' menggunakan istilah jinayah untuk model pelanggaran yang berkaitan dengan anggota badan dan jiwa. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa istilah jinayah dan jarimah secara terminologis adalah sama. Pada intinya, Hukum Pidana Islam menitik beratkan pada suatu perbuatan yang melanggar ketentuan ketentuan *syariat*, serta akan mendapatkan sanksi sesuai kadar perbuatan, yang tercantum atau sudah tertera dalam syariat Islam. (Dermawan & Harisudin, 2020)

b. Unsur-unsur perbuatan hukum pidana islam

Seseorang bisa dibilang melakukan tindak pidana kalau bisa dibuktikan bahwa dia sudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum syariah. (Ichwanto, 2018) Setiap tindak pidana bisa dibuktikan kalau perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Umum (al-arkan al-'amm), yaitu unsur-unsur yang harus ada pada setiap jarimah yang meliputi sebagai berikut:
 - 1) Unsur formil (al-rukn al-syar'y), yaitu adanya nash, yang melarang tindakan-tindakan tertentu yang disertai dengan ancaman hukuman atas tindakan-tindakan tersebut.
 - 2) Unsur materiil (al-rukn al-mady), yaitu adanya tingkah laku yang menghasilkan kejahatan baik perbuatan yang nyata maupun ketidak beranian untuk bertindak.
 - 3) Unsur moril (al-rukn al-adaby), yaitu adanya kemampuan atau keterampilan bertanggung jawab pada tindakan kejahatan yang diperbuatnya..
2. Unsur Khusus (yang disebut al-arkan al-khas), yaitu elemen-elemen yang cuma ada di jenis tindak pidana tertentu, dan elemen itu jumlahnya serta jenisnya selalu beda-beda tergantung jenis kejahatannya. Misalnya, elemen "mengambil secara diam-diam" itu cuma berlaku buat kejahatan pencurian, bukan yang lain.

Begitu juga elemen "bersetubuh" cuma ada di kejahatan zina, dan elemen itu cuma diterapkan buat zina, bukan kejahatan lain.(Ichwanto, 2018)

Perbedaan antara unsur umum dan unsur khusus terletak pada keberadaan unsur-unsur tersebut pada setiap jarimah. Oleh karena itu, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan jarimah dan dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur umum dan unsur khusus.

c. Macam-macam sanksi hukum pidana islam

Dalam hukum pidana islam, sanksi atau *jarima* dibagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

1) Qishas

Qisās adalah konsep dalam hukum Islam yang mengatur pembalasan setimpal terhadap tindakan pembunuhan dan penganiayaan. Tujuannya adalah menegakkan keadilan dan memberikan efek jera (Faradila & Sa'i, 2025). Di dalam al qur 'an terdapat juga ayat yang membahas tentang qishas, surat al baqarah ayat 178. Antara lain ayat di tertulis di dalam al qur'an adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ
ط بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) kisas/ berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa saja yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Adapun contoh jarimah yang di hukum dengan hukuman qishas adalah pembunuhan atau penganiayaan.

2) Hudud

Hudud dalam hukum Islam merupakan salah satu bentuk jarimah atau tindak pidana yang jenis perbuatan dan sanksinya telah ditentukan secara tegas oleh syariat. Kata hudud berasal dari bahasa Arab, yaitu **hadd** yang secara etimologis berarti batas, larangan, atau ketentuan. Dalam terminologi hukum Islam, hudud diartikan sebagai ketentuan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap melanggar hak Allah dan mengganggu ketertiban serta moralitas masyarakat.

Hudud memiliki karakteristik khusus karena bentuk tindak pidana maupun jenis hukumannya telah diatur secara pasti dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga hakim tidak memiliki kewenangan untuk mengubah, menambah, atau mengurangi sanksi tersebut apabila unsur-unsur tindak pidananya telah terpenuhi. Oleh karena itu, hudud dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum dan nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat Islam.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana hudud meliputi beberapa jenis perbuatan, antara lain zina, qadzaf (menuduh zina tanpa bukti), pencurian (*sariqah*), perampokan (*hirabah*), meminum khamar, pemberontakan (*bughat*), dan riddah atau murtad menurut sebagian ulama. Setiap tindak pidana tersebut memiliki ketentuan hukuman yang berbeda sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dalil syariat yang mengaturnya.

Tujuan diterapkannya hudud bukan semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan melindungi lima unsur pokok dalam maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan adanya ketentuan hudud, hukum Islam berupaya menciptakan ketertiban sosial, memberikan efek jera kepada pelaku, serta mencegah terjadinya perbuatan yang merusak moral dan stabilitas masyarakat.

Penerapan hudud dalam hukum Islam juga mensyaratkan adanya pembuktian yang sangat ketat. Sebagai contoh, dalam tindak pidana zina diperlukan pengakuan pelaku atau kesaksian empat orang saksi yang melihat secara

langsung terjadinya perbuatan tersebut. Ketentuan pembuktian yang ketat menunjukkan bahwa hukum Islam sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman hudud demi menghindari terjadinya kesalahan dalam penegakan hukum.

Selain itu, dalam perkembangan pemikiran hukum Islam modern, penerapan hudud sering menjadi kajian yang kompleks karena berkaitan dengan sistem hukum nasional, hak asasi manusia, serta kondisi sosial masyarakat di berbagai negara. Oleh sebab itu, para ulama dan ahli hukum Islam memiliki pandangan yang beragam mengenai implementasi hudud dalam konteks negara modern. Namun demikian, secara prinsip hudud tetap dipahami sebagai bagian penting dari sistem hukum pidana Islam yang bertujuan menjaga ketertiban, keadilan, dan moralitas masyarakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

3) Ta'zir

Dalam hukum pidana Islam, ta'zīr adalah bentuk hukuman yang dikenakan terhadap perbuatan melanggar hukum yang tidak memiliki ketentuan sanksi secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis. Penentuan hukuman ta'zīr diserahkan kepada penguasa atau aparat penegak hukum dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kepentingan umum, serta nilai-nilai moral yang hidup di tengah masyarakat. Melalui ta'zīr, hakim memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan sanksi yang seimbang dengan tingkat kesalahan pelaku, tujuan pembinaan, dan upaya melindungi masyarakat. Bentuk hukuman ta'zīr pun beragam, mulai dari hukuman mati, cambukan, penjara, pengasingan, hingga sanksi sosial seperti pengucilan, teguran, ancaman, tasyhīr (mempermalukan di muka umum), dan denda.

Secara bahasa, ta'zīr berarti menolak atau mencegah. Kata ini juga mengandung makna pertolongan, karena seseorang yang menolong berarti mencegah orang lain berbuat zalim atau menyakiti pihak yang ditolong. Dalam perkembangannya, makna ta'zīr lebih dikenal sebagai ta'dīb, yaitu proses pendidikan dan pembinaan. Oleh karena itu, hukuman ta'zīr pada hakikatnya bertujuan untuk mendidik pelaku maksiat agar menyadari kesalahannya, memperbaiki perilakunya, dan tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. (Vichi Novalia et al., 2024)

Salah satu kaidah fiqh yang membahas ta'zir yaitu:

التَّغْزِيرُ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ بِحَسَبِ الْمَصْلَحِ

Artinya: "*Hukuman ta'zīr dikembalikan kepada ijihad imam (hakim/penguasa) sesuai dengan kemaslahatan.*"

B. Kajian Empiris

Kajian empiris ini dibuat untuk mengevaluasi beragam temuan dari penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan isu pesta seks sesama jenis di Surabaya. Tujuan dari kajian ini ialah untuk menunjukkan posisi dari penelitian yang sedang dikerjakan dalam konteks akademis yang lebih luas, serta untuk mengungkapkan aspek orisinalitas dan inovasi dari penelitian berjudul “Analisis yuridis terhadap kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya berdasarkan pasal 10 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan perspektif hukum pidana Islam”. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dapat menjadi perbandingan dengan penelitian ini:

Penelitian pertama merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Hawu Yosafak dan Galih Puji Mulyono pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Fenomena Perilaku Penyimpangan Seksual LGBT dalam Perspektif Hukum di Indonesia” diunggah dalam Jurnal Yurispruden.

Studi ini memiliki fokus utama untuk meneliti bagaimana fenomena LGBT menurut dari pandangan hukum di Indonesia dan hak asasi manusia, serta posisi hukum positif di negara ini terhadap keberadaan perilaku seksual yang dianggap menyimpang.

Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan fase konseptual. Data yang diambil berasal dari sumber hukum primer seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 terkait Pornografi, peraturan mengenai HAM, serta regulasi relevan lainnya, serta sumber hukum sekunder seperti buku dan artikel di jurnal hukum.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia pada dasarnya belum menganggap homoseksualitas sebagai identitas kriminal, tapi ada pengaturan yang melarang tindakan tertentu yang dianggap cabul atau

menyimpang, termasuk homoseksualitas dalam konteks pornografi. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara jelas menempatkan homoseksual dalam definisi “persenggamaan menyimpang” dalam penjelasannya. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa negara tengah menghadapi dilema antara melindungi hak asasi manusia dan menjaga moral publik.

Perbandingan dengan Penelitian Penulis yaitu:

Kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Hawu Yosafak dan Galih Puji Mulyono dengan penelitian penulis adalah bahwa keduanya membahas fenomena hubungan sesama jenis dalam konteks hukum positif di Indonesia, serta sama-sama menerapkan pendekatan normatif yuridis dan menjadikan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai dasar analisis.

Namun, ada perbedaan yang mencolok, di mana penelitian Hawu Yosafak dan Galih Puji Mulyono:

1. Lebih bersifat umum dan abstrak mengenai LGBT dan hukum
2. Tidak membahas kasus tertentu
3. Tidak menganalisis dari sudut pandang hukum pidana Islam
4. Tidak mengeksplorasi Pasal 10 UU Pornografi secara rinci dalam konteks kejadian pidana tertentu.

Sementara itu penelitian penulis:

Berfokus pada satu kasus tertentu,

1. Fokus pada peristiwa pesta seks sesama jenis di Surabaya
2. Menganalisa penerapan Pasal 10 UU No. 44 Tahun 2008
3. Menggabungkan analisis hukum positif dengan asas hukum pidana Islam
4. Mengevaluasi kualifikasi tindak pidana serta aspek pertanggungjawaban pidananya.

Penelitian kedua merujuk pada Penelitian yang dilakukan oleh Rovy Igvirly (2020) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi” menyoroti bagaimana regulasi hukuman terkait pornografi terdapat dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana mengenai penerapan sanksi pidana tersebut dalam penegakan hukum yang nyata.

Metodologi yang diterapkan dalam riset ini ialah penelitian hukum normatif, memanfaatkan pendekatan legislasi dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang diteliti meliputi hukum primer yang berasal dari UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta regulasi lain yang relevan, dan hukum sekunder yang terdiri dari buku dan jurnal hukum.

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 44 Tahun 2008 telah memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pengharaman produksi, distribusi, dan pertunjukan pornografi, tetapi dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan dalam penegakan hukum, terkhusus mengenai interpretasi aspek “pornografi” dan “konten yang melanggar norma kesusilaan”.

Perbandingan dengan Penelitian Penulis

1. Kesamaan:
2. Kedua penelitian membahas UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
3. Keduanya menggunakan pendekatan normatif yuridis.

Perbedaan:

1. Riset oleh Rovy Igvirly mengupas masalah pornografi secara umum dan normatif.
2. Tidak menganalisis kasus tertentu.
3. Tidak meneliti Pasal 10 dengan lebih dalam.
4. Tidak mengadopsi perspektif hukum pidana Islam.

Sementara itu, penelitian penulis:

1. Menyoroti kasus spesifik pesta seks sesama jenis di Surabaya.
2. Menganalisis penerapan Pasal 10 dari UU Pornografi.
3. Menggunakan dua perspektif yaitu hukum positif dan hukum pidana Islam.

Penelitian tiga merujuk terhadap Penelitian yang telah dilakukan oleh Tatag Eko Fitrianto pada tahun 2019 dengan judul “Penerapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Penangkapan Pelaku Hubungan Sejenis (Gay)” yang diterbitkan dalam Jurnal Jurist-Diction Universitas Airlangga, menargetkan pada bagaimana penegak hukum memanfaatkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi untuk menangkap pelaku hubungan

intim sesama jenis, terutama terkait dengan penggerebekan pesta gay di beberapa lokasi di Indonesia.

Metode penelitian yang diterapkan mencakup penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan meliputi UU Pornografi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Perkawinan, serta referensi dari literatur hukum pidana dan keputusan pengadilan yang relevan.

Temuan utama dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pemanfaatan UU Pornografi terhadap individu yang terlibat dalam hubungan sejenis merupakan suatu konstruksi hukum oleh pihak penegak hukum, mengingat Indonesia belum memiliki ketentuan yang secara eksplisit mengkriminalisasi tindakan homoseksualitas. Oleh karenanya, pihak berwenang menerapkan pasal-pasal dalam UU Pornografi, terutama yang berhubungan dengan penyediaan jasa pornografi serta pertunjukan seks, meskipun dalam beberapa situasi penerapannya dapat memicu perdebatan yuridis karena rumusan deliknya tidak selalu tepat. Penelitian ini juga menarik kesimpulan adanya kekurangan hukum berkaitan dengan regulasi khusus tindakan homoseksual dalam sistem hukum pidana nasional.

Perbandingan dengan Penelitian Penulis yaitu:

Kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Tatag Eko Fitrianto dengan penelitian penulis mencakup:

1. Keduanya membahas penerapan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada tindakan seksual sesama jenis.
2. Keduanya menggunakan pendekatan yuridis normatif.
3. Keduanya menyoroti praktik penggerebekan pesta seks sesama jenis oleh aparat penegak hukum.

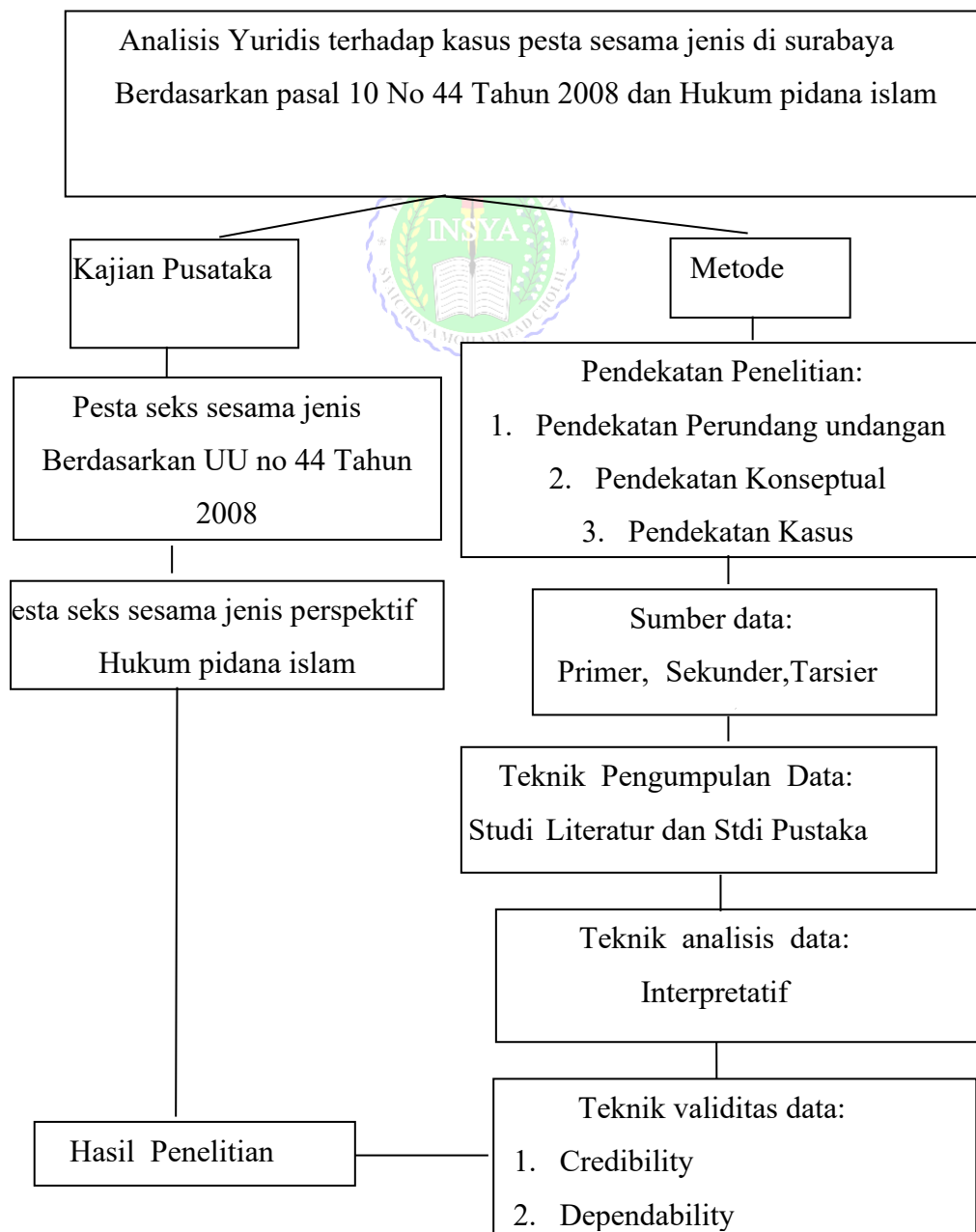
Sedangkan perbedaannya adalah:

1. Penelitian Tatag Eko Fitrianto bersifat umum dan mencakup skala nasional, membahas beragam kasus dari berbagai daerah, sedangkan penelitian penulis terfokus pada satu kasus tertentu, yakni pesta seks sesama jenis yang terjadi di Surabaya.

2. Penelitian Tatag Eko Fitrianto tidak mengkhususkan analisis terhadap Pasal 10 UU Pornografi, sementara penelitian penulis secara khusus mengkaji Pasal 10 sebagai dasar utama pemidanaan.
3. Penelitian Tatag Eko Fitrianto tidak melibatkan perspektif hukum pidana Islam, sedangkan penelitian penulis mengintegrasikan hukum positif dengan hukum pidana Islam dalam satu kerangka analisis.

C. Kajian Konseptual

Kerangka konseptual sengaja dirumuskan dalam bentuk bagan untuk memaparkan kajian penelitian serta bermuara pada rumusan akhir penelitian yang akan dicapai. Berikut bentuk bagannya:



Penjelasan bagan:

Penulis mengambil tema “Analisis Yuridis terhadap kasus pesta jenis di Surabaya Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang No 44 Tahun 2008 Tentang pornografi dan hukum pidana islam” yang dikaji dengan menganalisis berdasarkan tinjauan Undang-Undang dan Hukum Pidana Islam. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, dengan sumber hukum yang dipakai yaitu sumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi literatur dan studi kepustakaan. Penulis dalam pengecekan keabsahan data menggunakan metode transferability, dependability dan confirmability, serta Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara interpretatif. Sehingga menghasilkan suatu kesimpulan “Analisis Yuridis terhadap kasus pesta jenis di Surabaya Berdasarkan Pasal 36 Undang-undang No 44 Tahun 2008 Tentang pornografi dan hukum pidana islam”.

